

PILKADA – PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 332 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 332 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 127/PL.02.3-BA/3372/2/2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 327 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 23 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman